



MENTERI PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10/PRT/M/2014  
TENTANG  
PEDOMAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN PERWAKILAN BADAN USAHA JASA  
KONSTRUKSI ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas upaya perlindungan kepentingan masyarakat jasa konstruksi nasional terhadap kehadiran Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing, perlu dilakukan perbaikan terhadap pedoman persyaratan pemberian izin perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing;
  - b. bahwa pedoman persyaratan pemberian izin perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing;
- Mengingat:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI TENTANG PEDOMAN  
PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN PERWAKILAN BADAN  
USAHA JASA KONSTRUKSI ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
2. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
3. Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang selanjutnya disingkat BUJKA adalah badan usaha yang didirikan menurut hukum dan berdomisili di negara asing, memiliki kantor perwakilan di Indonesia, dan dipersamakan dengan badan hukum Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi.
4. Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing, yang selanjutnya disebut Izin Perwakilan adalah izin untuk melakukan usaha yang

- diberikan oleh Pemerintah kepada BUJKA untuk melakukan kegiatan jasa konstruksi di Indonesia.
5. Kepala Perwakilan adalah orang yang ditunjuk oleh BUJKA induk dan memiliki kewenangan untuk mewakili kepentingan BUJKA di Indonesia.
  6. Kerjasama Operasi (*joint operation*) adalah kerjasama usaha antara satu BUJKA dengan satu atau lebih BUJK, bersifat sementara untuk menangani satu atau beberapa pekerjaan konstruksi dan tidak merupakan suatu badan hukum baru berdasarkan perundang-undangan Indonesia.
  7. Tim Teknis Evaluasi BUJKA selanjutnya disebut Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Menteri yang bertugas melakukan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan serta kegiatan usaha yang dilakukan Perwakilan BUJKA.
  8. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah tanda bukti pengakuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk badan usaha.
  9. Sertifikat Penyetaraan adalah tanda bukti hasil penyetaraan kemampuan usaha BUJKA dari Lembaga Tingkat Nasional.
  10. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
  11. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
  12. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan.
  13. Badan Usaha Milik Swasta yang selanjutnya disingkat BUMS, adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha Indonesia.
  14. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional yang selanjutnya disebut Lembaga Tingkat Nasional adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang berkedudukan di Ibu Kota Negara.

15. Unit Kerja adalah unit struktural di Kementerian Pekerjaan Umum yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait dengan pelayanan perizinan usaha jasa konstruksi asing.
16. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Terkait yang selanjutnya disebut K/L/D/I Terkait adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang yang terkait dengan klasifikasi pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

#### Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan Izin Perwakilan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan jasa konstruksi nasional.

#### Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi tata cara pengajuan dan persyaratan, prinsip kerjasama operasi, kriteria pekerjaan & tata laksana kerjasama operasi, hak & kewajiban, Tim Teknis Izin Perwakilan BUJKA, serta sanksi administratif.

#### Pasal 4

- (1) Izin Perwakilan diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, dalam hal ini ditandatangani atas nama Menteri oleh Kepala Unit Kerja.
- (2) Izin Perwakilan diberikan kepada BUJKA dengan kualifikasi besar.
- (3) Izin Perwakilan dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Indonesia.
- (4) Izin Perwakilan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Perpanjangan Izin Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan apabila pemohon:
  - a. mengajukan permohonan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender setelah habis masa berlaku dari Izin Perwakilan;
  - b. melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan perpanjangan;
  - c. melaksanakan paling sedikit 1 (satu) pekerjaan jasa konstruksi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun;
  - d. menyampaikan laporan kegiatan tahunan paling lambat bulan Januari setelah tahun berjalan; dan
  - e. mendapatkan rekomendasi perpanjangan dari Tim Teknis.

- (6) Format laporan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d tercantum dalam Bagian A Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB II

### TATA CARA PENGAJUAN DAN PERSYARATAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 5

- (1) BUJKA yang ingin memperoleh Izin Perwakilan harus mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Unit Kerja.
- (2) Permohonan Izin Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Izin Perwakilan baru;
  - perpanjangan Izin Perwakilan;
  - pergantian data Izin Perwakilan; dan/atau
  - penutupan Izin Perwakilan.
- (3) Permohonan pergantian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- pergantian data badan usaha;
  - pergantian data alamat;
  - perubahan jenis usaha; dan/atau
  - pergantian data Kepala Perwakilan BUJKA.

#### Pasal 6

- (1) Izin Perwakilan diberikan dalam bentuk sertifikat, yang sekurang-kurangnya mencantumkan data-data sebagai berikut:
- nama badan usaha;
  - nama kepala perwakilan;
  - alamat dan nomor telepon BUJKA;
  - masa berlaku Izin Perwakilan; dan
  - jenis usaha.
- (2) Format sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Permohonan Izin Perwakilan baru, perpanjangan Izin Perwakilan dan/atau perubahan jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (2) huruf a, Pasal 5 ayat (2) huruf b dan Pasal 5 ayat (3) huruf c, dikenakan biaya administrasi sebagai berikut:

- a. Bidang jasa konsultansi perencana/pengawasan konstruksi senilai USD 5.000 (lima ribu dolar Amerika Serikat); dan/atau
  - b. Bidang jasa pelaksana konstruksi senilai USD 10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat)
- (4) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) langsung disetor oleh BUJKA kepada kas negara.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara

#### Pasal 7

- (1) BUJKA yang akan mengajukan layanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri cq. kepala Unit Kerja.
- (2) Unit Kerja melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan, melakukan verifikasi lapangan sesuai kebutuhan, melakukan validasi terhadap keabsahan dokumen dan/atau melakukan wawancara langsung kepada calon Kepala Perwakilan.
- (3) Izin Perwakilan diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, setelah berkas dokumen dinyatakan lengkap dan benar.

#### Pasal 8

Alur proses perizinan untuk permohonan Izin Perwakilan baru, permohonan perpanjangan Izin Perwakilan, permohonan pergantian data Izin Perwakilan, dan permohonan penutupan Izin Perwakilan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Ketiga

#### Persyaratan

#### Pasal 9

- (1) Persyaratan permohonan Izin Perwakilan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. surat permohonan;
  - b. rekaman akta pendirian BUJKA induk di negara asal yang telah dilegalisir oleh notaris publik atau lembaga yang berwenang di negara asal;
  - c. data umum BUJKA;

- d. surat rekomendasi dari kedutaan besar negara asal di Indonesia yang menyatakan bahwa BUJKA yang bersangkutan merupakan badan usaha yang teregistrasi dengan sah dan memiliki reputasi baik;
  - e. rekaman izin usaha jasa konstruksi BUJKA induk yang masih berlaku yang telah dilegalisir oleh instansi penerbit;
  - f. rekaman Sertifikat Penyetaraan yang telah dilegalisir oleh Lembaga Tingkat Nasional;
  - g. surat penunjukan Kepala Perwakilan BUJKA oleh BUJKA induk (*Letter of Appointment*);
  - h. rekaman laporan keuangan BUJKA induk yang terbaru dan telah diaudit oleh akuntan publik;
  - i. rekaman paspor atau kartu tanda penduduk calon Kepala Perwakilan;
  - j. daftar riwayat hidup calon Kepala Perwakilan BUJKA;
  - k. rekaman surat keterangan domisili kantor perwakilan BUJKA di Indonesia yang diterbitkan oleh Kelurahan setempat;
  - l. surat pernyataan kebenaran dan keaslian dokumen; dan
  - m. surat pernyataan bahwa direksi atau komisaris BUJKA induk tidak sedang menjabat sebagai direksi atau komisaris pada BUJK lain.
- (2) Persyaratan permohonan perpanjangan Izin Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. surat permohonan;
  - b. data umum BUJKA;
  - c. Izin Perwakilan asli yang akan/sudah habis masa berlakunya;
  - d. Sertifikat Penyetaraan yang telah dilegalisir Lembaga Tingkat Nasional;
  - e. surat rekomendasi yang telah diperbarui dari kedutaan besar negara asal di Indonesia yang menyatakan bahwa BUJKA yang bersangkutan merupakan badan usaha yang teregistrasi dengan sah dan memiliki reputasi baik;
  - f. rekaman izin usaha jasa konstruksi BUJKA induk yang masih berlaku;
  - g. tanda terima penyerahan laporan kegiatan tahunan sesuai dengan format yang tercantum dalam Bagian B Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - h. rekaman NPWP Perwakilan BUJKA yang bersangkutan;
  - i. rekaman paspor atau kartu tanda pengenal Kepala Perwakilan;

- j. rekaman surat keterangan domisili kantor perwakilan BUKA di Indonesia yang diterbitkan oleh kelurahan setempat;
  - k. rekaman bukti pembayaran jaminan sosial ketenagakerjaan untuk setiap proyek konstruksi yang dilaksanakan dan telah dilegalisir oleh instansi terkait jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
  - l. surat pernyataan kebenaran dan keaslian dokumen.
- (3) Persyaratan permohonan pergantian data badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. surat permohonan;
  - b. Izin Perwakilan asli yang masih berlaku;
  - c. rekaman akta penggantian nama perusahaan yang telah dilegalisir oleh notaris publik di negara asal;
  - d. surat rekomendasi dari kedutaan besar negara asal di Indonesia yang menyatakan bahwa BUKA yang bersangkutan telah berganti namanya;
  - e. rekaman surat keterangan domisili kantor perwakilan BUKA di Indonesia yang diterbitkan oleh kelurahan setempat; dan
  - f. surat pernyataan kebenaran dan keaslian dokumen.
- (4) Persyaratan permohonan pergantian data alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. surat permohonan;
  - b. Izin Perwakilan asli yang masih berlaku;
  - c. Rekaman Akta Penggantian alamat perusahaan yang telah dilegalisir;
  - d. surat rekomendasi dari kedutaan besar negara asal di Indonesia yang menyatakan bahwa BUKA yang bersangkutan telah berganti alamatnya;
  - e. rekaman surat keterangan domisili kantor perwakilan BUKA di Indonesia yang diterbitkan oleh kelurahan setempat; dan
  - f. surat pernyataan kebenaran dan keaslian dokumen.
- (5) Persyaratan permohonan perubahan jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c sekurang-kurangnya meliputi:
- a. surat permohonan;
  - b. Izin Perwakilan asli yang masih berlaku;
  - c. rekaman Sertifikat Penyetaraan yang telah dilegalisir Lembaga Tingkat Nasional; dan
  - d. surat pernyataan kebenaran dan keaslian dokumen.



- (6) Persyaratan permohonan pergantian data Kepala Perwakilan BUJKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d sekurang-kurangnya meliputi:
- a. surat permohonan;
  - b. Izin Perwakilan asli yang masih berlaku;
  - c. surat penunjukan Kepala Perwakilan BUJKA baru oleh BUJKA induk (*Letter of Appointment*);
  - d. daftar riwayat hidup Kepala Perwakilan BUJKA baru;
  - e. *Exit Permit Only* (EPO) Kepala Perwakilan BUJKA lama;
  - f. rekaman paspor atau kartu tanda penduduk Kepala Perwakilan yang baru;
  - g. surat pernyataan kebenaran dan keaslian dokumen; dan
  - h. surat pernyataan bahwa direksi atau komisaris BUJKA induk tidak sedang menjabat sebagai direksi atau komisaris pada BUJK lain.
- (7) Pergantian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c tidak mengubah masa berlaku dari Izin Perwakilan.
- (8) Persyaratan permohonan penutupan Izin Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d sekurang-kurangnya meliputi:
- a. surat permohonan;
  - b. Izin Perwakilan asli; dan
  - c. surat pajak nihil.

#### Pasal 10

- (1) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, Pasal 9 ayat (2) huruf a, Pasal 9 ayat (3) huruf a, Pasal 9 ayat (4) huruf a, Pasal 9 ayat (5) huruf a, Pasal 9 ayat (6) huruf a dan Pasal 9 ayat (8) huruf a tercantum dalam Bagian A Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Format data umum BUJKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dan Pasal 9 ayat (2) huruf b, tercantum dalam Bagian B Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Format surat pernyataan kebenaran dan keaslian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf l, Pasal 9 ayat (2) huruf l, Pasal 9 ayat (3) huruf f, Pasal 9 ayat (4) huruf f, Pasal 9 ayat (5) huruf d dan Pasal 9 ayat (6) huruf g tercantum dalam Bagian C Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) Format surat pernyataan bahwa direksi atau komisaris BUJKA induk tidak sedang menjabat sebagai direksi atau komisaris pada BUJK lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf m dan Pasal 9 ayat (6) huruf h tercantum dalam Bagian D Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB III

## PRINSIP KERJASAMA OPERASI, KRITERIA PEKERJAAN DAN TATA LAKSANA KERJASAMA OPERASI

### Bagian Kesatu

#### Kerjasama Operasi

#### Pasal 11

- (1) BUJKA wajib membentuk ikatan kerjasama operasi dengan BUJK didasari pada prinsip-prinsip kesamaan layanan jasa konstruksi dan kesetaraan kualifikasi jasa konstruksi.
- (2) Ikatan kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai saat mengikuti proses pengadaaan, pelaksanaan, sampai dengan pengakhiran pekerjaan konstruksi.
- (3) Para pihak dalam ikatan kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bersama-sama dan secara sendiri-sendiri mempunyai tanggung jawab yang sama kepada pengguna jasa.
- (4) BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
- a. berbentuk Perseroan Terbatas;
  - b. kepemilikan saham 100% (seratus persen) oleh perorangan warga negara Indonesia, Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah, BUMS, BUMN, dan/atau BUMD;
  - c. memiliki SBU dengan kualifikasi usaha besar; dan
  - d. memiliki IUJK.
- (5) Dalam hal persyaratan pada ayat (4) huruf b tidak dapat dipenuhi, BUJK calon mitra kerjasama operasi mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri cq. Kepala Unit kerja sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, dapat menerbitkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada BUJK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. BUJK yang kepemilikan dan penguasaan saham paling sedikit 65% (enam puluh lima persen) oleh perorangan warga negara Indonesia, Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah, yayasan, BUMS, BUMN, dan/atau BUMD;
  - b. jabatan direktur utama, direktur keuangan dan direktur sumber daya manusia dalam BUJK diduduki oleh Warga Negara Indonesia; dan
  - c. BUJK tersebut terbukti telah melakukan kegiatan yang mendorong rantai pasok produksi industri konstruksi dalam negeri.
- (7) Dalam hal BUJK yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) melakukan ikatan kerjasama operasi dengan BUJKA, Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri memberikan teguran tertulis kepada BUJK.

Bagian Kedua  
Kriteria Pekerjaan  
Pasal 12

- (1) BUJKA yang telah membentuk ikatan kerjasama operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang dibiayai dengan:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. pinjaman;
  - c. hibah luar negeri;
  - d. penanaman modal asing dan dalam negeri; dan/atau
  - e. dana swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BUJKA hanya diizinkan mengerjakan pekerjaan konstruksi yang berisiko besar, berteknologi tinggi dan berbiaya tinggi.
- (3) Pekerjaan konstruksi yang berisiko besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dan pemanfaatan bangunan konstruksinya membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan.
- (4) Pekerjaan konstruksi yang berteknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya menggunakan metode pelaksanaan konstruksi yang khusus, peralatan berteknologi tinggi, peralatan konstruksi khusus serta banyak memerlukan tenaga ahli.

- (5) Pekerjaan konstruksi yang berbiaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pekerjaan pelaksanaan konstruksi dengan nilai konstruksi paling sedikit Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) serta pekerjaan perencanaan dan/atau pengawasan konstruksi paling sedikit Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- (6) Pimpinan K/L/D/I Terkait atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan K/L/D/I Terkait menetapkan pekerjaan konstruksi yang berisiko besar dan berteknologi tinggi.

### Bagian Ketiga

#### Tata Laksana Kerjasama Operasi

##### Pasal 13

- (1) Kerja sama operasi untuk pekerjaan pelaksanaan konstruksi, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri; dan
  - b. paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJK.
- (2) Pimpinan K/L/D/I Terkait atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan K/L/D/I Terkait menetapkan pekerjaan pelaksanaan konstruksi yang dapat dikerjakan lebih dari 50% (lima puluh persen) di luar negeri dan lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJK.
- (3) Kerja sama operasi untuk pekerjaan perencanaan konstruksi, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. seluruh pekerjaan perencanaan teknis dilakukan di dalam negeri; dan
  - b. paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan perencanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJK.

### BAB IV

#### HAK DAN KEWAJIBAN

##### Pasal 14

- (1) BUJKA berhak untuk:
  - a. menghubungi perorangan, badan usaha, lembaga pemerintah dan/atau swasta nasional dalam rangka memperoleh informasi pasar jasa konstruksi;
  - b. mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi; dan

- c. mengangkat dan menetapkan tenaga kerja Warga Negara Indonesia atau warga negara asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BUKA berkewajiban untuk:
- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. membentuk ikatan kerjasama operasi dalam melakukan pekerjaan jasa konstruksi yang didasari prinsip-prinsip kerjasama operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 serta sesuai dengan tata laksana kerjasama operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
  - c. hanya melakukan pekerjaan jasa konstruksi yang memenuhi kriteria pekerjaan teknologi tinggi, risiko besar dan berbiaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
  - d. mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing hanya pada jabatan yang dapat diduduki oleh tenaga kerja warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan serta mempekerjakan tenaga kerja Warga Negara Indonesia yang setingkat pada tingkat manajemen dan teknis sebagai pendamping;
  - e. melaksanakan alih pengetahuan;
  - f. menyampaikan perubahan data paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah terjadinya perubahan data;
  - g. melakukan permohonan perpanjangan Izin Perwakilan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah masa berlaku Izin Perwakilan habis; dan
  - h. menyampaikan laporan kegiatan usaha tahunan yang meliputi:
    - 1) data BUKA;
    - 2) data BUKA mitra kerjasama operasi;
    - 3) data proyek yang ditangani;
    - 4) data ikatan kerjasama operasi;
    - 5) data penggunaan tenaga kerja warga negara asing dan tenaga kerja Warga Negara Indonesia beserta daftar riwayat hidup lengkap;
    - 6) rekaman *Memorandum of Agreement* (MoA) dari ikatan kerjasama; dan
    - 7) data pelaksanaan alih pengetahuan termasuk di dalamnya adalah laporan hasil alih pengetahuan kepada tenaga ahli Warga Negara Indonesia yang ditempatkan sebagai pendamping.
- (3) Dalam memberikan laporan kegiatan usaha tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, BUKA dapat menyerahkan data-data

yang diminta dalam bentuk cetak ataupun melakukan pengisian format laporan tahunan secara mandiri pada sistem informasi yang di kelola oleh Unit Kerja.

#### Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan alih pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. BUJKA membuat rencana alih pengetahuan terhadap tenaga kerja pendamping Warga Negara Indonesia untuk setiap proyek pekerjaan sesuai format yang tercantum dalam Bagian A Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - b. tenaga kerja warga negara Indonesia yang ditempatkan sebagai pendamping tenaga kerja warga negara asing membuat surat pernyataan hasil alih pengetahuan yang diperoleh sesuai format yang tercantum dalam Bagian B Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - c. BUJKA melakukan pelatihan keahlian dan/atau manajerial untuk tenaga ahli Warga Negara Indonesia serta keterampilan untuk tenaga terampil Warga Negara Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali untuk setiap proyek pekerjaan;
  - d. BUJKA memfasilitasi Warga Negara Indonesia yang mendapatkan rekomendasi dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, untuk melakukan pelatihan lapangan (*on the job training*) dan/atau melakukan penelitian akademis pada proyek pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh BUJKA; dan
  - e. BUJKA melakukan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada masyarakat paling sedikit 1 (satu) kali selama periode berlaku Izin Perwakilan.
- (2) BUJKA menyampaikan rencana alih pengetahuan dan surat pernyataan hasil alih pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Menteri cq. Unit Kerja bersamaan dengan penyampaian laporan kegiatan tahunan.

BAB V  
TIM TEKNIS BUJKA

Pasal 16

- (1) Dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap BUJKA, dibentuk Tim Teknis BUJKA melalui Keputusan Kepala Unit Kerja.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan perwakilan dari:
  - a. Unit Kerja;
  - b. Unit organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait dengan pengawasan; dan
  - c. Lembaga Tingkat Nasional.
- (3) Tim Teknis memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan monitoring terhadap kegiatan usaha BUJKA;
  - b. melakukan evaluasi terhadap kegiatan usaha BUJKA;
  - c. memberikan rekomendasi perpanjangan Izin Perwakilan kepada Unit Kerja; dan
  - d. memberikan rekomendasi penerapan sanksi administratif.
- (4) Biaya operasional Tim Teknis dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BAB VI  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) BUJKA dapat dikenai sanksi administratif atas pelanggaran Peraturan Menteri ini.
- (2) Sanksi administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan Izin Perwakilan; atau
  - c. pencabutan Izin Perwakilan.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis diberikan kepada BUJKA yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf b, Pasal 14 ayat (2) huruf c, Pasal 14 ayat (2) huruf d, Pasal 14 ayat (2) huruf e, Pasal 14 ayat (2) huruf f, Pasal 14 ayat (2) huruf g dan/atau Pasal 14 ayat (2) huruf h.
- (4) Sanksi administratif berupa pembekuan Izin Perwakilan diberikan kepada BUJKA sebagai berikut:

- a. mendapatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali peringatan tertulis selama kurun waktu 3 (tiga) tahun;
  - b. direksi, komisaris atau kepala kantor perwakilan BUJKA terbukti menduduki jabatan direksi atau komisaris pada BUJK lain;
  - c. terbukti tidak melaksanakan kewajiban jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan rekomendasi instansi terkait jaminan sosial ketenagakerjaan;
  - d. terbukti menyampaikan laporan kegiatan tahunan yang tidak benar; dan/atau
  - e. masuk ke dalam daftar hitam yang ditetapkan oleh pengguna jasa dan diumumkan oleh lembaga yang membidangi kebijakan pengadaan barang atau jasa.
- (5) Masa waktu pembekuan Izin Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan persyaratan pencabutan sanksi pembekuan ditentukan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (6) Sanksi administratif berupa pencabutan Izin Perwakilan diberikan kepada BUJKA sebagai berikut:
- a. Izin Perwakilannya sudah pernah dibekukan dan mengulangi pelanggaran yang sama;
  - b. terbukti menyampaikan dokumen pendukung palsu pada saat melakukan permohonan baru, perpanjangan, perubahan data dan/atau pada saat penyampaian laporan kegiatan tahunan;
  - c. terbukti melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidang usaha yang tercantum pada Izin Perwakilan; dan/atau
  - d. tidak melakukan permohonan perpanjangan Izin Perwakilan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah habis masa berlaku dari Izin Perwakilan.
- (7) BUJKA yang mendapatkan sanksi administratif berupa pencabutan Izin Perwakilan, hanya dapat melakukan permohonan Izin Perwakilan baru paling lama 3 (tiga) tahun setelah Izin Perwakilannya dinyatakan dicabut.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 18

- (1) Lembaga Tingkat Nasional menerbitkan Sertifikat Penyetaraan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Menteri ini.



- (2) Izin Perwakilan yang diterbitkan sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 September 2014

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd.

DJOKO KIRMANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Oktober 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1505

